

ABSTRAK

Perjanjian pemborongan pekerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Konstruksi perjanjian pemborongan pekerjaan hakikatnya tidak hanya perlu memperhatikan anatomi perjanjian, tetapi juga diharapkan memenuhi syarat sah perjanjian dan asas-asas hukum perjanjian yang berpengaruh pada substansi perjanjian. Pembentukan perjanjian dalam keberjalanannya sering kali melupakan kriteria perjanjian yang ideal. Asas-asas hukum pembentukan perjanjian sering tidak terpenuhi dan mengakibatkan substansi perjanjian yang dihasilkan cenderung memberatkan salah satu pihak. Kondisi ini sering ditemukan pada perjanjian yang umumnya dikonstruksi dalam bentuk perjanjian baku, yakni dilakukan oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak dalam Perjanjian Pemborongan Pembangunan Gedung Gereja HKBP Tembesi Batam serta mengetahui penerapan asas keseimbangan dalam distribusi hak dan kewajiban para pihak. Metode pendekatan penelitian pada penulisan hukum ini adalah metode doktrinal dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan, buku dan jurnal yang berkaitan dengan perjanjian. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dan di analisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak pada Perjanjian Pemborongan Pembangunan Gedung Gereja HKBP Tembesi Batam belum terimplementasi dengan sempurna, terdapat beberapa kebebasan dalam asas ini yang belum terpenuhi oleh para pihak. Kebebasan berkontrak yang terbatas ini tentu sangat mempengaruhi penerapan asas keseimbangan oleh para pihak. Pembagian beban hak dan kewajiban yang tidak seimbang dan kedudukan para pihak menunjukkan bahwa Perjanjian Pemborongan Pembangunan Gedung Gereja HKBP Tembesi Batam belum menerapkan asas keseimbangan dengan baik.

Kata Kunci: Perjanjian Pemborongan, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Keseimbangan.